

## KURIOSITAS

*Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*

---

Volume 15

No. 2, Desember 2022

Halaman 291-304

---

### **Konteksasi Ushul Fiqh dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut dan Pengembangan Industri Wisata Bahari**

**Fikri**

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[fikri@iainpare.ac.id](mailto:fikri@iainpare.ac.id)

#### **Abstract:**

*This study aims to explain the context of ushul fiqh in Indonesian national law for the development of the marine tourism industry. consists of two issues, namely enforcement of Indonesian national law in the development of the marine tourism industry, and harmonization between ushul fiqh and Indonesian national law in the development of the marine tourism industry. This study uses a qualitative descriptive approach and data analysis with law enforcement theory, positive law theory and the theory of "maqasid al-shariah" in Islamic law. This research was conducted at a water location in Bone Regency for six months. The results of this study indicate that enforcement of Indonesia's national law for the development of the marine tourism industry is an effective strategy from the government to maintain balance and security of marine ecosystems from degradation, the northwest conservation area becomes a marine tourism industry in order to be more innovative and productive in improving the economy of fishing communities, prevent damage to the sea area as an ecosystem. The harmonization of ushul fiqh in Indonesian national law is in harmony through the study of "masalah" both of which emphasize and promote safety, peace, happiness and comfort in the lives of humans and other creatures, while also prioritizing justice, stability and avoiding damage to the sea area for the development of the marine tourism industry.*

**Keywords:** The context of ushul fiqh; national law; law enforcement; marine tourism industry

#### **Abstrak:**

*Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kontekstasi ushul fiqh dalam hukum nasional Indonesia terhadap pengembangan industri wisata bahari. terdiri dari dua masalah yaitu penegakan hukum nasional Indonesia dalam pengembangan industri wisata bahari, dan harmonisasi antara ushul fiqh dan hukum nasional Indonesia dalam pengembangan industri wisata bahari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan*

*analisis data dengan teori penegakan hukum, teori hukum positif dan teori “maqasid al-syariah” dalam hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di lokasi perairan di Kabupaten Bone selama enam bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum nasional Indonesia untuk pengembangan industri wisata bahari merupakan strategi efektif dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keamanan ekosistem laut dari degradasi, kawasan konservasi barat laut menjadi industri wisata bahari dalam rangka agar lebih inovatif dan produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, mencegah kerusakan wilayah laut sebagai ekosistem. Harmonisasi ushul fiqh dalam hukum nasional Indonesia terdapat keselarasan melalui kajian “masalah” yang keduanya menekankan dan memajukan keselamatan, ketenteraman, kebahagiaan dan kenyamanan hidup manusia dan makhluk lainnya, selain itu juga mengutamakan keadilan, stabilitas dan menghindari kerusakan wilayah laut pengembangan industri wisata bahari.*

**Kata Kunci:** Kontekstasi *ushul fiqh*; hukum nasional; penegakan hukum; industri wisata bahari

## PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan artikel yang berisi kegelisahan akademik, dapat dilengkapi dengan data-data statistik. Penulis sebaiknya mencantumkan kajian terdahulu untuk menunjukkan kepioneran penelitian. Penulis seyogyanya menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian menunjukkan apa yang anda harapkan dari karya anda (untuk memecahkan keterbatasan tersebut) yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Referensi berupa buku dan artikel jurnal mutakhir 5-10 tahun terakhir.

Metode penelitian digabung dengan pendahuluan. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang peneliti lakukan dalam penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode. Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, sumber data, cara pengambilan data, teknik pengecekan keabsahan data. Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Metode penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas. **11pt, palatino linotype**

## PENDAHULUAN

Kepopuleran hukum Islam tidak lepas dari usaha yang dibangun oleh Muhammad Abu Ishaq al-Syatibi yang hidup pada tahun 720-790 H., melalui tulisan-tulisannya yang monumental adalah “*ushul fiqh*” dan “*maqashid al-syariah*”(Asni, 2017). *Ushul fiqh* lebih populer dari namanya sebagai metodologi hukum Islam sebagai ilmu untuk menemukan dan merumuskan hukum dari permasalahan yang terjadi di masyarakat Islam (AB Abdullah, Ramli, Jamaludin,

Marinsah, & Mohd Nor, 2013; MA Abdullah, 2010; Kadivar, 2015). Posisinya sebagai metodologi hukum Islam, cara kerja *ushul fiqh* adalah dengan menggunakan beberapa *qaidah-qaidah* hukum sebagai instrumennya (Purkon, 2018) dengan meletakkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadis sebagai dalil hukum dalam merumuskan dan menemukan hukum terhadap suatu persoalan yang dihadapi (Fauzi, Azizah, & Nurfauliyah, 2019; Pongoliu, 2019). Penguasaan *ushul fiqh* yang berfungsi sebagai metodologi (Ibrahim & Hegazy, 2013; (Murengo, 2017)) diprioritaskan untuk menempatkan hukum Islam sebagai bahan utama dalam hukum nasional Indonesia untuk pelestarian laut dalam pengembangan wisata bahari.

Keindahan laut di Indonesia tidak dapat dipungkiri dengan diperkaya dengan ribuan pulau kecil dan terumbu karang serta berbagai jenis ikan di bawah laut. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling mendukung dan terus berkolaborasi secara serius dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari. Sayangnya dalam pengembangan wisata bahari dari berbagai negara di dunia tidak disertai dengan pelestarian laut yang (Carter, Thok, O'Rourke, & Pearce, 2015; Michele et al., 2017), Indonesia tidak terkecuali. Kreativitas dalam membangun, mengembangkan dan mengelola kawasan bahari sebagai wisata bahari penting didukung dengan penegakkan hukum yang memadai (Su & Peng, 2018; Xie, 2020; Zhu, Zuklin, & Zhang, 2019). Upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum dapat menghindari kegiatan ilegal dan eksploitasi wilayah laut secara berlebihan (Achieng, Richard, Robert, Thorn Jessica, & Nicholas, 2019; Kong, Yang, & Sun, 2018) untuk pengembangan wisata bahari namun tidak melupakan aspek manfaat untuk keberlanjutan dan menjaga kesehatan fisik ekologi laut (Haq & Wodeyar, 2002).

Membandingkan dari beberapa negara di dunia yang mengalami kegagalan menegakkan hukum dalam melestarikan dan memberdayakan sumber daya laut untuk menjadi wisata bahari (Suresh HS, 2015) berdampak buruk pada kerusakan ekosistem laut. Fakta lainnya, masyarakat nelayan tidak memiliki kesadaran untuk melindungi berbagai spesies hewan laut dan cenderung merusak dan mengeksploitasi ekosistem laut (Blanco-Libreros & Estrada-Urrea, 2015; Sannigrahi et al., 2020). Perkembangan industri wisata bahari di Indonesia saat ini dapat dijadikan sebagai pembanding upaya pemerintah Vietnam pada tahun 2001 untuk melokalisasi kawasan laut utama yang bertujuan untuk mengamankan dan juga tidak mengeksploitasi, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir (Chivu, 2019; Haupt & Hellweg, 2019; Luom, 2012). Industri wisata bahari dinilai mampu meningkatkan

keamanan, menjaga stabilitas dan mengalihkan fungsi kawasan laut secara lebih produktif serta menghindari kepunahan satwa laut.(Mehvar, Dastgheib, Bamunawala, Wickramanayake, & Ranasinghe, 2019; Yang, Li, Zhang, & Jiao, 2019).

Demikian pula pantai utara Pulau Viti Levu, Fiji, Pacific Southwest juga memiliki bahari akhir yang indah untuk pengembangan pariwisata industri.(Nunn et al., 2019). Pengembangan industri wisata bahari sangat menjanjikan masa depan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan bahagia, dianggap paling strategis untuk melestarikan ekosistem dan sumber daya alam bawah laut.(Li et al., 2010; Shah, Mustafa Kamal, Rosli, Hakeem, & Hoque, 2016), Raffa dkk., (2019), Tajuddin, Supratman, Salman, & Yusran, (2019). Beberapa daerah bahari di Indonesia seperti pantai Bali, Labuan g Bajo, Raja Ampat, Bunaken dan Taka Rate sudah menjadi tujuan wisata terkenal di seluruh dunia. Selain kawasan bahari yang telah disebutkan, Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki keindahan pantai dan kawasan laut yang tidak kalah menarik dengan pantai-pantai lain di Indonesia seperti pantai Bajoe, pantai Palette, pantai Tete, pantai Balopu dan pantai Angkue. Prioritas aktualisasi hukum Islam ke dalam penegakan hukum nasional dapat mewujudkan sejumlah masalah terhadap pengembangan industri wisata bahari di kawasan pantai Tete dan beberapa pantai lainnya di Kabupaten Bone.

Pengembangan industri wisata bahari ternyata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan serta merawat, mengamankan dan menyelamatkan kawasan laut dari kerusakan dan eksploitasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian, yaitu;bagaimana efektivitas penegakan hukum nasional dalam pengembangan industri wisata bahari?,dan bagaimana aktualisasi syariat Islam dalam menegakkan hukum nasional dalam mengembangkan industri wisata bahari?.

Harapan dalam kajian ini adalah menciptakan kegiatan ekonomi produktif melalui pembangunan industri wisata bahari, serta meningkatkan penerapan nilai-nilai hukum Islam agar penegakan hukum dalam melindungi dan menyelamatkan wilayah laut dari kerusakan dan eksploitasi. Penegakan hukum dalam pengembangan industri pariwisata mengandung esensi hukum Islam khususnya dalam aspek *masalah*, agar dalam penerapannya selalu ada keselarasan mengenai pengembangan industri wisata bahari.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang terdiri dari tiga teori dalam menganalisis data yaitu; teori efektivitas penegakan hukum dan teori *maqasid al-syariah*. Teori hukum positif digunakan untuk mengungkap data yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang pengembangan industri wisata bahari. Teori efektivitas penegakan hukum

dimaksudkan untuk melihat konfirmasi data tentang kekuatan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Teori *maqasid al-syariah* merupakan salah satu teori dalam hukum Islam untuk memprioritaskan keselamatan, kebahagiaan manusia dan kelestarian kawasan laut dalam pengembangan industri wisata bahari. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan laut Bone Selatan di Kabupaten Bone selama enam bulan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemerintah dan masyarakat yang mendiami pesisir Bone Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Penegakan Hukum Nasional dalam Pelestarian Laut dan Pengembangan Industri Wisata Bahari

Pelestarian dan perlindungan kawasan laut dari kerusakan lingkungan yang intensif dan efektif adalah pengembangan industri wisata bahari. Setiap hari kita melihat semakin banyak krisis kepunahan hutan dan hewan laut, sehingga perlu peningkatan penegakan hukum. Realitas krisis, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa laut adalah tempat yang paling kondusif bagi semua hewan laut. Dalam penegakan hukum dalam mengembangkan industri wisata bahari, masyarakat nelayan dapat memahami pentingnya interaksi yang harmonis antara manusia dengan ekosistem laut. Ekosistem laut dapat mendukung kehidupan manusia untuk kehidupan yang lebih sejahtera dengan menyediakan makanan yang melimpah, mengurangi kemiskinan, dan menstabilkan kondisi iklim (Lahafi, Wekke, & Muhamaddun, Muzdalifah, 2018).

Penegakan hukum dalam pengembangan industri wisata bahari didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Basch, (2008) bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari substansi hukum. Selain itu, penegakan hukum juga ditentukan oleh struktur dan budaya hukum dalam masyarakat. Struktur hukum adalah para penegak hukum seperti pemerintah, polisi dan hakim, sedangkan budaya hukum adalah penerapan etika dan norma sebagai aturan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan substansi hukum penegakan hukum bagi pengembangan industri wisata bahari. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan kegiatan di wilayah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Memanfaatkan sumber daya laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran, mengedepankan budaya, profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu

memajukan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan terpadu secara optimal.

Pemberdayaan dan pengembangan wisata bahari merupakan salah satu pendekatan hukum untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan bahari. Industri wisata bahari di Kabupaten Bone merupakan salah satu upaya yang sangat mendesak, karena dapat mengatasi penyalahgunaan fungsi bahari. Industri wisata bahari dapat menjadi destinasi wisata yang sangat produktif dan banyak dikunjungi wisatawan, jika dikembangkan dan dikelola dengan baik secara legal. Di sisi lain keberadaan wisata bahari dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir pantai. Wisata bahari merupakan daya tarik sebagai destinasi wisata yang selalu dikunjungi banyak orang dari berbagai negara di dunia. Pemerintah Kabupaten Bone dapat bekerja secara maksimal guna mempercepat pengembangan wisata bahari khususnya di daerah-daerah di daerah Bone Selatan seperti Bone Pute, Bone Lampe dan Pantai Tete yang sudah ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu kendala yang dapat menghambat perkembangan industri wisata bahari adalah sulitnya ketersediaan sumber air bersih untuk kebutuhan wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Bone sangat optimis mengembangkan industri pariwisata dengan potensi bahari yang indah dan nyaman di Pantai Bone Pute, Bone Lampe dan Tete yang berpasir putih. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika kawasan laut tidak dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi destinasi wisata di Bone Pute, Bone Lampe dan Pantai Tete. Masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir mendapatkan keuntungan dari sektor hukum dan ekonomi. Mereka bisa bekerja sebagai security, tour guide dan tempat villa yang bisa disewa untuk kebutuhan turis. Pengembangan wisata bahari di Pantai Bone Pute, Pantai Bone Lampe dan Pantai Tete dapat dikembangkan dalam berbagai jenis permainan, seperti banana boat, berenang, memancing dan menyelam. Pantai Bone Pute, Pantai Bone Lampe dan Pantai Tete sangat kaya akan berbagai jenis ikan di bawah laut, aman dan kondusif karena terdapat sebuah pulau kecil bernama Bulu Betta yang hanya berjarak satu kilometer dari tempat wisata.

Pengembangan industri wisata bahari merupakan kegiatan untuk mendorong penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan untuk berpartisipasi langsung dalam jasa pariwisata. Ketersediaan transportasi di kawasan wisata merupakan lahan bisnis baru untuk menunjang pendapatan masyarakat nelayan dan menunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Keberadaan industri wisata bahari dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat nelayan terhadap lingkungan melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada masyarakat nelayan ditujukan untuk melestarikan dan

mengembangkan industri wisata bahari sebagai interpretasi alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Penegakan hukum terhadap stabilitas dan keamanan kawasan laut dapat ditentukan melalui pengembangan industri wisata bahari (Svetiev & Wang, 2016). Penerapan hukum dalam pengembangan industri pariwisata (Surono, 2018) merupakan upaya inovatif menjaga kualitas laut untuk kawasan lingkungan yang lebih produktif. Fungsi penegakan hukum untuk stabilitas dan keamanan merupakan strategi pengembangan wisata bahari, dapat menunjang produktivitas pendapatan daerah dan juga dapat mencegah kerusakan laut. Transformasi pengembangan industri pariwisata sebagai model baru dalam mempromosikan wisata bahari dan hutan mangrove ke beberapa negara. Selain itu mengubah etika dan budaya hukum masyarakat nelayan yang ramah dengan menjaga lingkungan laut. Perlindungan hukum dan pengembangan pariwisata yang baik dapat menghasilkan kawasan laut sebagai industri pariwisata.

Laut yang terletak di Kabupaten Bone khususnya yang terletak di Salomekko dan Kajuara memiliki akses keindahan alam dan wisata bahari yang lebih menarik, karena ditunjang dengan adanya pelabuhan, kapal laut, pasar, rumah makan dan tambak ikan. Peran pelabuhan dapat mendukung kelancaran akses wisatawan sehingga menjadi tempat yang sangat strategis bagi pengembangan pariwisata. Namun ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat disayangkan dengan terbatasnya perhatian dan respon dari pemerintah dan masyarakat untuk mengelola bahari sebagai tujuan wisata. Prospek lain pengembangan kawasan laut di Kabupaten Bone adalah membangun infrastruktur seperti pelabuhan. Selain itu, penegakan hukum laut adalah memberikan bantuan kepada kelompok nelayan melalui bantuan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan. Gagasan Pemerintah Kabupaten Bone dapat diwujudkan sebagai program nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan, baik lokal, nasional maupun internasional. Perkembangan wisata alam dan wisata bahari yang mengarah pada industri pariwisata sangat mendukung keberadaan Pulau Sembilan. Wisata bahari di wilayah Salamekko dan Kajuara, seperti petualangan di wilayah laut, menarik wisatawan dan menghibur mereka. Industri wisata bahari dapat didukung dengan beberapa kegiatan untuk menikmati berenang, menyelam dan memancing di sekitar Pulau Sembilan.

Kawasan laut di Kabupaten Bone memiliki pemandangan yang sangat indah, terutama di sekitar kawasan Pulau Sembilan. Disebut Pulau Sembilan karena terdiri dari sembilan pulau di tengah laut, yaitu Kanalo Seddi, Kanalo Dua, Batang Lampe, Larea rea, Katindoang, Kudingare, Liang Liang dan Burung Loe. Pemandangan indah Pulau Sembilan merupakan potensi dan sumber daya

alam di laut sebagai kawasan wisata bahari. Laut di sekitar Pulau Sembilan memiliki air yang sangat jernih untuk berenang, menyelam, dan memancing. Selain itu, ada Pulau Balopu yang sangat dekat dengan pantai dengan kemantapan dan keamanan pohon bakau yang tumbuh dari ombak besar. Penegakan hukum dalam pengembangan wisata bahari dapat mengubah perilaku dan partisipasi baik pemerintah maupun masyarakat nelayan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas ekosistem laut. Pengembangan wisata bahari bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan laut. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat tentang manfaat pemberdayaan wilayah laut yang efektif dan efisien.

## **2. Aktualisasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia tentang Pengembangan Industri Wisata Bahari**

Manusia dan makhluk lainnya seperti hutan mangrove, hewan laut memiliki hak untuk hidup, membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Manusia memiliki kekuatan dan potensi dalam dirinya yang disebut “qudrah” untuk menentukan kelangsungan hidup, melindungi dan melestarikan hutan mangrove dan satwa laut. Manusia tidak diperbolehkan merusak dan merusak, kelestarian ekosistem hutan mangrove dan hewan laut. Hutan mangrove dan satwa laut memiliki hak untuk hidup dan kebebasan terhadap kelangsungan ekosistem tumbuhan dan satwa laut dari serangan dan gangguan manusia. Merujuk pada qaidah dalam *ushul fiqh* seperti “*jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid*”, berarti mengambil keuntungan lebih baik daripada menghindari kerusakan.

Metodologi pembentukan hukum Islam dilakukan melalui kasus-kasus yang masih “*zanny*”, yaitu masalah dimana hukumnya tidak jelas, hukumnya dapat ditemukan menggunakan *qaidah-qaidah* dalam *ushul fiqh*. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang terhadap suatu perkara yang kedudukannya tidak jelas dalam hukum Islam, maka *ushul fiqh* berfungsi merumuskan hukum menurut *qaidah-qaidah* perkara yang dihadapi. Penerapan *ushul fiqh* untuk menemukan hukum menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang sangat fleksibel dan dinamis dalam merespon kasus-kasus kerusakan ekosistem laut dewasa ini. Itu sebabnya hukum Islam tidak pernah kaku dan statis dalam penerapannya dalam pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari.

Pelestarian dan pengembangan industri wisata bahari merupakan kebutuhan untuk memajukan perekonomian masyarakat, namun tidak boleh mengabaikan keamanan dan stabilitas kelangsungan hidup hutan mangrove dan satwa laut. Kontekstasi hukum Islam dengan menggunakan *qaidah-qaidah* dalam *ushul fiqh* untuk menemukan hukum dalam pengembangan industri wisata bahari merupakan seperangkat hukum yang berstatus normatif doktrinal. Posisi hukum Islam dalam pengembangan wisata bahari masih disebut *living law* yang belum mendapatkan legalitas dalam penerapannya. Sedangkan hukum Islam

merupakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam dalam mewujudkan *maslahah*, yaitu hukum yang diyakini dapat mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan.

Dengan demikian, kontekstasi hukum Islam dalam penegakan hukum nasional seperti UU No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007 tidak menemukan kontradiksi, karena pembentukan hukum Islam sudah dipelajari secara mendalam melalui kajian ushul fikih. Penerapan hukum Islam sebagai bahan utama dalam pembentukan hukum nasional merupakan salah satu cara untuk memposisikan hukum Islam sebagai hukum positif. Posivistik hukum Islam dalam hukum nasional merupakan upaya legalitas hukum Islam di Indonesia.

Keharmonisan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia dapat dibuktikan dari *qaidah-qaidah* lain dalam *ushul fiqh* seperti "*al-ashlu fil amri lil wujub wa la 'tadullu alaa' gairihi illa bi qarinin*", artinya hukum asal suatu tatanan adalah wajib, tetapi suatu perintah tidak harus dijalankan jika ada petunjuk yang dapat membatalkan perintah tersebut. Meskipun kaidah ini menunjukkan bahwa perintah itu wajib, namun tidak harus diwujudkan dalam tindakan selama menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, setiap prinsip dalam ushul fiqh merupakan cikal bakal pembentukan dan implementasi hukum Islam. Padahal, syariat Islam sangat sesuai dengan penegakan hukum nasional, antara lain dalam UU No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007.

Indonesia adalah negara hukum dengan menerapkan sistem hukum positif, dimana setiap hukum yang dapat ditegakkan harus memperoleh legalitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua hukum yang diberlakukan adalah hukum positif yang dikenal dengan "*ius constitutum*", harus ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah undang-undang yang dirumuskan oleh kekuasaan legislatif dan disahkan oleh presiden sebagai lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kontekstasi hukum Islam pada *maqasid al-syariah* menunjukkan keharmonisan dalam hukum nasional Indonesia. Contoh nyata dalam undang-undang nasional adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 14 menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya non konvensional. Pemanfaatan sumber daya laut seperti industri kelautan, wisata bahari, transportasi laut, dan bangunan laut dapat dikelola secara proporsional.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2014 muatan *maqasid al-syariah* dalam hukum Islam seperti pemanfaatan sumber daya kelautan seperti perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sumber daya non konvensional merupakan tindak lanjut dari konservasi dan pengembangan wisata bahari. Artinya hukum Islam pada *maqasid al-syariah* bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, hukum Islam dapat ditegakkan

dalam hukum nasional melalui pelestarian alam dan pengembangan wisata bahari harus dimulai dari *maqasid al-syariah* guna membangun interaksi yang lebih baik atau lebih dekat antara manusia dengan lingkungannya. Pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari perspektif *maqasid al-syariah* dapat mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga ekosistem laut.

Hukum Islam dapat berlaku langsung dalam hukum nasional yang terkait dengan pengembangan pariwisata bahari. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa kebijakan ekonomi kelautan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif, mandiri dan mengutamakan kepentingan nasional. Pernyataan ini menunjukkan sebagai *maqasid al-syariah* dalam hukum Islam.

Kembali kepada pembentukan hukum Islam selalu ditemukan dari prinsip dalam *ushul fiqh* yaitu *jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*, artinya lebih baik mengambil manfaat daripada menghindari kerusakan. Prinsip ini dapat diaktualisasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Harmonisasi syariat Islam dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 secara signifikan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk melindungi, melestarikan, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekologiannya. Keselarasan dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperkuat pencapaian keadilan, keseimbangan, dan kelestarian.

Substansi Hukum No. 27 Tahun 2007 yang erat kaitannya dengan *maqasid al-syariah* dan prinsip-prinsip dalam *jalbu al-masalih wa al-mafasid dar'u* adalah larangan membawa kerusakan dan bahaya, menekankan pada perintah untuk melindungi, melestarikan, merehabilitasi, memanfaatkan, dan menjamin sumberdaya pesisir dan laut tersebut. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak pernah ditemukan pertentangan dengan syariat Islam. Penerapan syariat Islam mengutamakan perintah untuk masalah baik stabilitas, keamanan serta keseimbangan dalam pengembangan wisata bahari. Penerapan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dalam hukum nasional, karena kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga dan melestarikan berbagai jenis, menyediakan objek wisata, dan berfungsi untuk menambah pendapatan dan membangun perekonomian masyarakat nelayan, serta membangun dan memperkuat pemerintahan. dan masyarakat nelayan.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum nasional dalam pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari merupakan strategi yang sangat tepat untuk

meningkatkan stabilitas dan keamanan, melestarikan hutan mangrove dan ekosistem laut menjadi lebih inovatif dan produktif. Penegakan hukum nasional seperti UU No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007 merupakan upaya hukum untuk melindungi, melestarikan dan mendukung pengembangan wisata bahari untuk menciptakan produktivitas ekonomi bagi masyarakat nelayan dan mencegah kerusakan ekosistem laut. Signifikansi penegakan hukum nasional adalah upaya perlindungan untuk mengubah kawasan laut menjadi pengembangan industri wisata bahari. Pengembangan industri pariwisata dapat menjaga keberlanjutan, sebagai upaya produktif untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keseimbangan dalam pemberdayaan sumber daya.

Kontekstasi penerapan hukum Islam dalam hukum nasional lebih menekankan pada terciptanya keseimbangan, stabilitas, keamanan, kemakmuran, keadilan, kebenaran dan perdamaian, serta menghindari kerusakan ekosistem laut, sehingga hukum Islam merupakan hukum yang selalu membawa *maslahah*. Penerapan hukum Islam tidak pernah ditemukan bertentangan dengan hukum nasional sebagai hukum yang memiliki legalitas pemberlakuan dalam masyarakat. Hukum Islam dapat diterapkan secara legal-formal jika dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dan hukum nasional yakni UU No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007 terdapat keselarasan setelah melalui kajian mendalam terhadap asas-asas dan peraturan *maqasid al-syariah* dalam hukum nasional. Baik syariat Islam maupun hukum nasional ternyata mampu menciptakan stabilitas, keamanan, pelestarian dan pengembangan wisata bahari pada masyarakat nelayan yang mendiami pesisir.

## REFERENCES

- (1) Abdullah, A. B., Ramli, M. A., Jamaludin, M. A., Marinsah, S. A., & Mohd Nor, M. R. (2013). Postmodernism Approach in Islamic Jurisprudence (Fiqh). *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(1), 34–35. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1.1756>
- (2) Abdullah, M. A. (2010). The Applicability of the Uşûl Al-Fiqh Principle “Istishab” To the Presumption of Death of a Missing Person in Islamic Law of Succession and Malaysian Law. *IIUM Law Journal*, 18(2), 322. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.27>
- (3) Achieng, O. C., Richard, M., Robert, K., Thorn Jessica, P. R., & Nicholas, O. (2019). Prospects of scenario planning for Kenya’s protected ecosystems: An example of Mount Marsabit. *Current Research in Environmental Sustainability*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2019.10.001>
- (4) Asni, F. A. H. M. (2017). Al-Syatibi Methodology Analysis in the Unification of Usul Al-Fiqh Methods. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(7), 260–268.
- (5) Basch, N. (2008). *Guarding Life’s Dark Secrets: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy*. By Lawrence M. Friedman.(Stanford: Stanford University Press, 2007. xii, 348 pp. \$29.95,

- ISBN 978-0-8047-5739-3.). In *The Journal of American History* (pp. 536–537). Stunford: Stanford University Press.
- (6) Blanco-Libreros, J. F., & Estrada-Urrea, E. A. (2015). Mangroves on the edge: Anthrome-dependent fragmentation influences ecological condition (Turbo, Colombia, Southern Caribbean). *Diversity*, 7(3), 207–208. <https://doi.org/10.3390/d7030206>
  - (7) Carter, R. W. (Bill., Thok, S., O'Rourke, V., & Pearce, T. (2015). Sustainable Tourism and its Use as a Development Strategy in Cambodia: a Systematic Literature Review. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5), 798. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978787>
  - (8) Chivu, L. (2019). Local entrepreneurship and social services in Romania. Territorial analysis. *European Research on Management and Business Economics*, 25(2), 79–86. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.04.001>
  - (9) Fauzi, M., Azizah, A. N., & Nurfauziyah, L. (2019). The Concept of Ifta 'in Establishing Halal Law (Study of Usul fiqh on Legal Determination Methods). *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 1(1), 84. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2019.1.1.4776>
  - (10) Haq, K. M. F., & Wodeyar, A. K. (2002). An Ecological Study of Habitat of Mangrove Forest of Bangladesh. *Journal of Human Ecology*, 13(3), 225–230. <https://doi.org/10.1080/09709274.2002.11905537>
  - (11) Haupt, M., & Hellweg, S. (2019). Measuring the Environmental Sustainability of a Circular Economy. *Environmental and Sustainability Indicators*, 1–2(September), 100006. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100005>
  - (12) Ibrahim, H. S., & Hegazy, I. (2013). Decentralization in the Egyptian Coastal Management. *Journal of Coastal Development*, 16(2), 103–104. Retrieved from <http://omicsonline.com/open-access/decentralization-in-the-egyptian-coastal-management-1410-5217-16-372.pdf>
  - (13) Kadivar, M. (2015). Ijtihad in Usul al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural Ijtihad. *Iran Nameh*, 30(3), xxiii. Retrieved from <http://bibliographies.brillonline.com/entries/index-islamicus/ijtihad-in-usul-al-fiqh-reforming-islamic-thought-through-structural-ijtihad-A990130>
  - (14) Kong, H., Yang, W., & Sun, Q. (2018). Overcoming the Challenges of Integrated Coastal Management in Xiamen: Capacity, Sustainable Financing and Political Will. *Ocean and Coastal Management*, (May), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.05.015>
  - (15) Lahafi, F., Wekke, I. S., & Muhamaddun, Muzdalifah, R. (2018). Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesian Legal System. *Opcion*, 34(18), 2314.
  - (16) Li, J., Liao, Q., Li, M., Zhang, J., Tam, N. F., & Xu, R. (2010). Community Structure and Biodiversity of Soil Ciliates at Dongzhaigang Mangrove Forest in Hainan Island, China. *Applied and Environmental Soil Science*, 2010, 1–2. <https://doi.org/10.1155/2010/103819>

- (17) Luom, T. T. (2012). Aquaculture Operation in Allocated Mangrove Areas in Kien Giang , Vietnam: Local Perceptions and Recommendations. *Journal of Coastal Zone Management*, 22(2), 471.
- (18) Mehvar, S., Dastgheib, A., Bamunawala, J., Wickramanayake, M., & Ranasinghe, R. (2019). Quantitative Assessment of the Environmental Risk Due to Climate Change-Driven Coastline Recession: A Case Study in Trincomalee Coastal Area, Sri Lanka. *Climate Risk Management*, 25(June), 100193. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2019.100192>
- (19) Michele, G., Giovanni, M., Annibale, G., Lucia, T., Vito, S., & Angela, L. (2017). Development of an Integrated SDSS for Coastal Risks Monitoring and Assessment. *Journal of Coastal Zone Management*, 20(3), 1. <https://doi.org/10.4172/2473-3350.1000446>
- (20) Muhammad Abu Ishaq al-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usuli al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- (21) Murengo, E. T. (2017). The Progressive Harmonization of the Procedural Rules of Environmental Law: Expression of the Emergence of a Global Right? *Brazilian Journal of International Law*, 14(3), 72.
- (22) Nunn, P. D., McKeown, M., McCallum, A., Davies, P., John, E., Chandra, R., ... Raj, S. N. (2019). Origin, Development and Prospects of Sand Islands off the North Coast of Viti Levu Island, Fiji, Southwest Pacific. *Journal of Coastal Conservation*, 23(6), 1005–1006. <https://doi.org/10.1007/s11852-019-00707-w>
- (23) Pongoliu, H. (2019). *The Existence of the Statement of the Companions ( Fatwā Ṣaḥāba ) and Its Ḥ ujjah in Islamic Legal Thoughts*. 29(2), 189–202.
- (24) Purkon, A. (2018). Historical Dinamic of Islamic Law Methodology (Usul Fiqh). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), 119–120.
- (25) Sannigrahi, S., Chakraborti, S., Banerjee, A., Rahmat, S., Bhatt, S., Jha, S., ... Sen, S. (2020). Ecosystem Service Valuation of a Natural Reserve Region for Sustainable Management of Natural Resources. *Environmental and Sustainability Indicators*, 5(May 2019), 100014. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100014>
- (26) Shah, K., Mustafa Kamal, A. H., Rosli, Z., Hakeem, K. R., & Hoque, M. M. (2016). Composition and diversity of plants in Sibuti mangrove forest, Sarawak, Malaysia. *Forest Science and Technology*, 12(2), 70–76. <https://doi.org/10.1080/21580103.2015.1057619>
- (27) Soufi, Y. (2016). The Historiography of Sunni Usul al-Fiqh. *The Oxford Handbook of Islamic Law*, (October 2016), 248–270. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.30>
- (28) Su, J., & Peng, B. (2018). Evaluating the Trade-offs between Alternative Coastal Policies: Evidence from Xiamen's ICM Programme. *Ocean and Coastal Management*, (May), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.05.012>
- (29) Suresh HS, S. S. (2015). Mangrove Area Assessment in India: Implications of Loss of Mangroves. *Journal of Earth Science & Climatic Change*, 6(5), 1–2. <https://doi.org/10.4172/2157-7617.1000280>

- (30) Surono, A. (2018). Legal Harmonization of Village Authority on Forestry Management. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 4–5.
- (31) Svetiev, Y., & Wang, L. (2016). Competition Law Enforcement in China: Between Technocracy and Industrial Policy. *Law and Contemporary Problems*, 79(4), 190–191.
- (32) Xie, Z. (2020). China's Historical Evolution of Environmental Protection along with the Forty Years' Reform and Opening-up. *Environmental Science and Ecotechnology*, 1, 100001. <https://doi.org/10.1016/j.es.2019.100001>
- (33) Yang, L., Li, H., Zhang, Y., & Jiao, N. (2019). Environmental Risk Assessment of Triazine Herbicides in the Bohai Sea and the Yellow Sea and their Toxicity to Phytoplankton at Environmental Concentrations. *Environment International*, 133(September), 105175. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105175>
- (34) Zhu, X., Zuklin, T., & Zhang, Y. (2019). Enhancing and Promoting National Environmental Goals through Local Integrated Coastal Management Initiatives and Legislation: Evidence from Xiamen. *Ocean and Coastal Management*, (January), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.002>